

**EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

BUN SUCHING

NIM : 20302400066

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

BUN SUCHING

NIM : 20302400066

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : BUN SUCHING

NIM : 20302400066

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUN SUCHING
NIM : 20302400066

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(BUN SUCHING)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BUN SUCHING
NIM	: 20302400066
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(BUN SUCHING)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Efektivitas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Alasan utama diberlakukannya pembuktian terbalik adalah karena pencucian uang umumnya dilakukan dengan cara yang rumit dan melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir. Kompleksitas tersebut diperparah dengan kemajuan teknologi informasi dalam bidang keuangan dan perbankan yang membuat proses pelacakan dan pembuktian semakin sulit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana di Indonesia, untuk mengkaji dan menganalisis konsep ideal pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanggulangan luar biasa, termasuk melalui pembuktian terbalik dalam UU No. 8 Tahun 2010, namun efektivitasnya di Indonesia masih terhambat oleh kelemahan substansi, ketidaksiapan aparat, minimnya sarana pelacakan aset, rendahnya budaya kepatuhan, serta lemahnya kerja sama internasional. Untuk masa depan, konsep ideal pembuktian terbalik perlu diperkuat dengan memperjelas standar hukum, memperluas mekanisme perampasan aset baik berbasis putusan maupun tanpa putusan (*civil forfeiture*), membangun sistem pengawasan keuangan digital yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas aparat dalam forensik keuangan dan investigasi lintas negara, serta memperkuat koordinasi antar lembaga seperti PPATK, OJK, BI, Ditjen Pajak, dan aparat penegak hukum, sebagaimana praktik efektif di Inggris, AS, dan Singapura, sehingga pembuktian terbalik dapat menjadi instrumen strategis untuk memiskinkan pelaku dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

Kata Kunci: *Pencucian Uang; Pembuktian Terbalik; Efektivitas.*

Abstract

The primary reason for implementing the reverse burden of proof is that money laundering is generally carried out through complex methods involving organized criminal networks. This complexity is compounded by advances in financial and banking technology, which make tracing and proving such crimes increasingly difficult. The purpose of this study is to examine and analyze the effectiveness of the reverse burden of proof in money-laundering cases within Indonesia's criminal justice process, as well as to explore and analyze the ideal concept of reverse proof for money-laundering offenses in future criminal proceedings.

This research employs a normative juridical method, which is based on the legis positivist conception. This approach views law as identical to written norms established and enacted by authorized institutions or officials.

Money laundering is an extraordinary crime that requires extraordinary countermeasures, including the application of the reverse burden of proof under Law No. 8 of 2010. However, its effectiveness in Indonesia remains hindered by weaknesses in legal substance, institutional unpreparedness, limited asset-tracing facilities, low compliance culture, and insufficient international cooperation. In the future, the ideal model of the reverse burden of proof must be strengthened by clarifying legal standards, expanding asset-forfeiture mechanisms both conviction-based and non-conviction based (civil forfeiture), developing an integrated digital financial-monitoring system, enhancing the capacity of law-enforcement officers in financial forensics and cross-border investigations, and improving coordination among institutions such as PPATK, OJK, Bank Indonesia, the Directorate General of Taxes, and law-enforcement agencies. Drawing from best practices in the United Kingdom, the United States, and Singapore, the reverse burden of proof can become an effective tool to impoverish offenders and reinforce the integrity of Indonesia's financial system.

Keywords: Money Laundering; Reverse Burden of Proof; Effectiveness

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan Tesis	26
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum Pembuktian Terbalik	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	34
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana	47
D. Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Islam	80
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia	84
B. Konsep Ideal Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang	98
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum modern, memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam konsep negara hukum modern atau negara hukum sosial, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, baik kesejahteraan sosial maupun ekonomi.¹ Peran dalam pergaulan hidup di masyarakat setiap orang berbeda-beda, peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar orang yang berperan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan suatu peranan. Sehingga sampai pada ranah profesi pegawai negeri sipil kejaksaan, peranan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Setiap tindakan atau peranan dalam suatu profesi haruslah berdasarkan atas hukum, karena Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum (*recht staat*), hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 yang pada penjelasannya bahwa negara Indonesia bukanlah semata-mata hanya kekuasaan, melainkan kekuasaan yang harus berdasarkan atas hukum. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian.²

¹ Siti Sumartini, Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern, *Jurnal Suara Hukum*, Vol 4 No. 1, March 2022, hlm 224-243

² Van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.10.

Hidup manusia bahkan sudah diatur oleh hukum sejak lahir sampai sesudah manusia meninggal. Hukum yang populer dikalangan masyarakat adalah hukum yang dapat memberikan ancaman kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana/kejahatan, bagi yang melakukan tindak pidana/kejahatan akan dikenakan pidana.³ Tindak pidana sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang.⁴

Tindak Pidana Pencucian Uang pun merupakan tindak pidana khusus dan diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum.⁵ Di Indonesia sendiri pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang ini pada tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai undang-undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia.⁶ Diterbitkannya undang-undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia yang sejak tanggal 22 juni 2001 dimasukan kedalam daftar hitam, yang diciptakan oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *Financial Action Task Force* (FATF), yaitu

³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

⁴ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*" Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.6.

⁵ Laowo, Yonathan Sebastian. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): hlm. 70-87.

⁶ Emirzon, Joni, and Henny Yuningsih. "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika." *Lex LATA* (2022). Hlm 33

dikategorikan sebagai salah satu dari 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*Non-Cooperative Countries and Territories/NCCT*) dalam memberantas praktik pencucian uang. FATF sendiri mempunyai fungsi mengembangkan dan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemrosesan harta/aset dari tindak pidana dalam menyembunyikan asal usulnya yang ilegal. FATF mengevaluasi setiap tahun tidak saja kepada anggotanya berdasarkan kepatuhannya (*complimence*) juga terhadap kebijakan yang digariskan untuk memerangi kegiatan pencucian uang.

Pada Juni 2003, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak ada kemajuan berarti sejak Juni 2002 dalam melawan pencucian uang. Hal ini Amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan belum ada perkara pencucian uang yang ditangani. FATF mengusulkan tekanan yang keras dan tegas yang direncanakan akan disampaikan dalam pertemuan tahunan FATF pada oktober 2003. Ada tiga kemungkinan yang diputuskan kepada Indonesia, yaitu tetap dalam daftar hitam (NCCT) tanpa sanksi, diberikan tanggal sanksi, atau langsung dikenai sanksi. Namun, pada tanggal 13 oktober 2003 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tetap masuk daftar hitam karena dalam praktiknya masih mengandung beberapa kelemahan. Yaitu terbatasnya jenis tindak pidana yang dapat dijerat dengan undang-undang tersebut, dan belum ada kewenangan jaksa pada Undang-Undang ini.⁷

⁷ *Ibid*

Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pun dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sampai sekarang dan disempurnakan dengan memasukkan kewenangan jaksa dan memberikan masing-masing wewenang kepada para penyidik, yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Irjen Pajak, Irjen Kepabeanan, Bea & Cukai, memperkuat PPATK, tidak memberlakukan rahasia bank terdapat pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, serta diperbolehkannya persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*in Absentia*).⁸

Pada tindak pidana *Money Laundering* (pencucian uang), instrument dalam sistem keuanganlah yang paling dominan dan banyak digunakan (modus), terutama instrument keuangan yang ditawarkan oleh sektor perbankan.⁹ Menyimpan uang hasil tindak pidana dalam bentuk tabungan /deposito/rekening koran/giro dengan nama palsu; Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil; Menggunakan fasilitas transfer; Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) dengan cara memalsukan dokumen dokumen dan bekerja sama dengan oknum terkait; Mendirikan/memanfaatkan/melakukan praktek bank gelap.”

⁸ Friscylia, Tania Rona. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." *Legal Advice Journal Of Law* 2, no. 1 (2025): hlm. 12-29.

⁹ Siska, Eliya Al-Afrida. "Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital melalui aplikasi Go Anti Money Laundering (goAML)." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): hlm. 275-292.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, memperkenalkan sistem pembuktian yang berbeda dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 35 UU tersebut diatur bahwa dalam proses persidangan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal dengan istilah asas pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*), di mana posisi pembuktian tidak lagi hanya dibebankan kepada penuntut umum, tetapi terdakwa juga harus mampu membuktikan keabsahan asal-usul hartanya.

Pencucian uang sendiri merupakan tindak pidana yang relatif baru, baik dalam konteks hukum pidana internasional maupun hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi nasional dan memiliki dampak luas terhadap neraca keuangan dan sistem perbankan negara. Karena itu, penegakan hukum terhadap pencucian uang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.¹⁰

Alasan utama diberlakukannya pembuktian terbalik adalah karena pencucian uang umumnya dilakukan dengan cara yang rumit dan melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir (*crime network*). Kompleksitas tersebut diperparah dengan kemajuan teknologi informasi dalam bidang keuangan dan perbankan yang membuat proses pelacakan dan pembuktian semakin sulit. Oleh

¹⁰ Gemilang, Gilang, Ismaidar Ismaidar, and T. Riza Zarzani. "Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): hlm. 8455-8471.

sebab itu, pembuktian terbalik dianggap sebagai mekanisme yang memberikan keseimbangan dalam proses peradilan dan memperkuat posisi penuntut umum dalam mengungkap tindak pidana ini.

Pembuktian terbalik diterapkan pada harta kekayaan terdakwa baik dalam tindak pidana pencucian uang aktif (misalnya Pasal 3 dan Pasal 4 UU) maupun tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5 UU).¹¹ Meskipun demikian, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak secara rinci dan tegas mengatur mekanisme pelaksanaan pembuktian terbalik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya di lapangan.

Dalam praktiknya, pembuktian terbalik membebankan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana seperti korupsi, narkoba, atau kejahatan lain yang dilarang hukum. Hal ini diatur pula dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menegaskan bahwa terdakwa harus mampu memberikan pembelaan terhadap asal-usul kekayaannya. Namun, banyak putusan hakim di pengadilan belum sepenuhnya menerapkan sistem pembuktian terbalik ini, sehingga implementasi asas tersebut masih sering diabaikan.¹²

Selain itu, ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 35 bersifat imperatif, yang berarti terdakwa wajib membuktikan asal usul kekayaannya pada

¹¹ Huda, Ulil Abshor Nurul, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): hlm. 63-72.

¹² Simorangkir, Ivan Freyser, and Syaiful Asmi Hasibuan. "Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): hlm. 7926-7938.

tahap tertentu sebelum pemeriksaan saksi-saksi. Namun dalam praktiknya, hal ini sering kali tidak dilakukan sesuai ketentuan sehingga sistem pembuktian terbalik tidak berjalan optimal. Kesulitan lain muncul dalam pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang, terutama karena pelaku sering mengalihkan asetnya kepada pihak lain sehingga sulit dilacak dan disita. Hal ini mengakibatkan kerugian negara sulit dipulihkan dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, ada kritik terhadap pasal-pasal yang mengatur perampasan aset, dengan usulan untuk menggunakan pendekatan *Critical Legal Studies* (CLS) sebagai paradigma progresif dalam penegakan hukum.

Salah satu kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang penulis analisis dari kasus Pengadilan Negeri Paraya (PN Praya) dengan Nomor: 126/Pid.B/2022/PN.Pya tanggal 12 Desember 2022 mengeluarkan putusan yang menyatakan Terdakwa ICW dan Terdakwa II Lalu AB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICW dan Terdakwa II Lalu AB oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Praya tersebut belum diterima oleh para pihak sehingga diajukan Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2022/PN.Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwapada

tanggal 16 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan pada tanggal 19 Desember 2022 Para Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022 dan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Desember 2022 Nomor: 126/Pid.B/2022/PN Pya.

Secara keseluruhan, sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang merupakan inovasi hukum yang penting namun masih menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Perlunya pengaturan yang lebih jelas, sosialisasi kepada aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme peradilan menjadi langkah krusial agar tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dapat tercapai secara efektif dan memberikan keadilan bagi masyarakat.¹³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul "*Efektivitas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana di indonesia?

¹³ Yusuf, Hudi, and Fatrulah Puspita Sari. "Telaah Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 8, no. 2 (2022): hlm. 98-109.

2. Bagaimana konsep ideal pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis efektivitas pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis konsep ideal pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang kajian hukum terhadap pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang direncanakan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu. Dalam organisasi atau pelaksanaan kebijakan, efektivitas menunjukkan kemampuan suatu sistem, lembaga, atau individu dalam melaksanakan

fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan tanpa menyimpang dari tujuan utama.¹⁴

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan yang hendak dicapai, di mana suatu kegiatan dinilai efektif apabila proses pelaksanaannya menghasilkan output yang sesuai dengan sasaran dan memberikan manfaat nyata. Artinya, efektivitas tidak hanya diukur dari seberapa besar hasil yang dicapai, tetapi juga dari relevansi dan dampaknya terhadap kebutuhan serta harapan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, efektivitas mencerminkan keberhasilan substantif dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara rasional dan terukur.

2. Pembuktian Terbalik

Pembuktian terbalik adalah sistem pembuktian dalam hukum pidana di mana beban pembuktian tidak sepenuhnya berada pada pihak penuntut umum, tetapi juga dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Prinsip ini merupakan pengecualian dari asas umum dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti sebaliknya (*presumption of innocence*). Penerapan pembuktian terbalik biasanya digunakan dalam tindak pidana tertentu, seperti korupsi,

¹⁴ Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): hlm. 110-127.

gratifikasi, atau tindak pidana pencucian uang, yang memiliki kompleksitas pembuktian tinggi dan sering melibatkan bukti tidak langsung.¹⁵

Dalam hukum positif Indonesia, pembuktian terbalik diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), di mana pelaku sering berupaya menyembunyikan hasil kejahatannya. Namun, penerapannya juga menimbulkan perdebatan karena berpotensi menggeser asas praduga tak bersalah dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dijalankan secara hati-hati dan proporsional.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana disebut juga sebagai *strafbaar feit*, yaitu suatu perbuatan manusia yang memenuhi unsur-unsur pidana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*dolus* atau *culpa*), dapat dipertanggungjawabkan, dan diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat disebut

¹⁵ Sasuang, Rio Heronimus Kaluara, M. Syahrul Borman, and Nur Handayati. "Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 1, no. 04 (2021): hlm. 54-63.

tindak pidana apabila memenuhi syarat objektif (perbuatan dan akibatnya) serta syarat subjektif (kesalahan pelaku).

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Artinya, tindak pidana bukan hanya sekadar perbuatan tercela secara moral, melainkan perbuatan yang sudah secara tegas diatur dalam hukum positif. Oleh karena itu, asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) menjadi dasar utama dalam menentukan adanya suatu tindak pidana. Prinsip ini menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana.¹⁶

4. Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundering*) adalah proses atau upaya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dengan tujuan agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Tindak pidana ini biasanya dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks, seperti transfer antar rekening, investasi, atau pembelian aset bernilai tinggi untuk menyembunyikan jejak kejahatan asalnya. Tujuannya adalah agar hasil kejahatan tersebut dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum atau lembaga keuangan. Dengan demikian, pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan

¹⁶ Hamdiyah, Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): hlm. 98-108.

(*follow-up crime*) yang erat kaitannya dengan tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, atau penipuan.¹⁷

Dalam hukum positif Indonesia, pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, tetapi tetap menyembunyikan, menyamarkan, atau mengalihkan harta tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana. Penerapan hukum pencucian uang bertujuan untuk memutus aliran dana kejahatan, menjaga integritas sistem keuangan, serta mendukung upaya pemberantasan kejahatan ekonomi yang terorganisasi.¹⁸

5. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu mekanisme terpadu yang terdiri atas lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menangani tindak pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan pidana.¹⁹ Lembaga-lembaga tersebut meliputi kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara, serta lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan

¹⁷ Saptono, Saptono, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): hlm. 622-633.

¹⁸ Wamafma, Filep, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina. "Upaya Bank Indonesia menanggulangi money laundering dalam perbankan online." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): hlm. 357-376.

¹⁹ Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): hlm. 149-160.

pidana. Tujuan utama dari sistem ini adalah menegakkan hukum pidana secara adil, menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, serta menjamin hak-hak tersangka maupun korban agar proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁰ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²²

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

²² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²³

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²⁴

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya.

²³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

²⁴ Ibid., hlm. 82

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini,

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.²⁵

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa ditemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 11.

terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum.

Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.²⁶

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "criminal justice system" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum.²⁷

Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana menurut Sanford H. Kadish dapat dikaji dari perspektif normative, administrative dan social. Sistem peradilan pidana dari aspek normative sebagai *a body of legal rule expressing social values*

²⁶ Ibid, hlm. 11

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm 33

through prohibitions backed by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong or harmful. Kemudian dari aspek *administrative* sebagai *comprehends the official apparatus for enforcing the criminal law, including the police and other frontline enforcement agencies, prosecutorial authorities, the judiciary, and penal and correctional facilities and services.* Sistem peradilan pidana dari aspek social sebagai *system social* yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang, melainkan juga meliputi ketentuan-ketentuan masyarakat di semua tingkatan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁸

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

²⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa keempat komponen dalam sistem peradilan pidana (baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Menurutnya apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.²⁹

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut: Pertama, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana

²⁹ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm. 3-4.

dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan; Kedua, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan pada penelitian ialah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³¹

Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.³²

³⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13-14

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 35

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan *statute approach* (perundang-undangan), dimana tidak lepas pada penelitian hukum ini, yaitu dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencucian uang.

Pendekatan yang selanjutnya adalah *Conseptual Approach* yakni sebagai suatu pendekatan yang belajar berpandangan dan pendoktrin di ilmu hukum. Beranjak dari doktrin yang berkembang di ilmu hukum lebih lanjut dipergunakan memahami secara umum aturan perundang-undangan. Berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu hasil sebagai sebuah solusi dari jawaban masalah yang telah dirumuskan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis, ialah dengan mendeskripsikan peraturan Undang-Undang yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan persoalan.³³

Penelitian deskriptif analitis tepat digunakan dikarenakan penulis berupaya menguraikan fakta yang ada dan menggambarkan suatu permasalahan berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.

4. Jenis dan Sumber data

³³ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98

Dalam penelitian hukum, bahan hukum terbagi bahan hukum primer dan sekunder yakni:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar NRI 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan bahan hukum memakai penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) ialah teknik dokumentasi, yakni terkumpul dari studi literatur seperti belajar mengenai aturan perundang-undangan, artikel, buku, karya ilmiah, dan sumber bacaan lain terkait masalah penelitian berdasar pada bahan hukum sekunder yang didapatkan.

6. Metode Analisa Data

Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif, yakni inventarisasi bahan hukum (primer dan sekunder) secara terstruktur

sehingga memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan hukum pidana, tinjauan umum pembuktian, tinjauan tentang pencucian uang, tinjauan tentang pencucian uang dalam perspektif islam.
- BAB III : Menguraikan pembahasan dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu efektivitas pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan konsep ideal pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.
- BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian Terbalik

1. Pengertian sistem pembuktian terbalik

Istilah “Sistem Pembuktian Terbalik” memang kurang tepat apabila dilakukan dengan pendekatan secara gramatikal. Dalam bahasa belanda dikenal dengan *Omkering Van Het Bewijslat* atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai *Reversal Burden of Proof* dan jika diterjemahkan secara bebas menjadi Pembalikan Beban Pembuktian, atau yang sering kita kenal dengan istilah Pembuktian Terbalik.³⁴

Sistem pembuktian terbalik adalah suatu aturan hukum yang mengharuskan seseorang melakukan perbuatan korupsi atau suap untuk membuktikan terkait harta kekayaan yang dimilikinya, seseorang yang diduga melakukan korupsi atau suap bisa membantah tuduhan itu apabila bisa membuktikan asal-usul harta kekayaannya.

Hukum pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya mengenai pembuktian terbalik terdapat perbedaan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Hanya dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan, pembuktian terbalik tidak mutlak kepada jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa, atau

³⁴ M Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm 14

bahkan kedua belah pihak yakni jaksa penuntut umum dan terdakwa.³⁵

Menurut Shopian Kasim peneliti dari *Center For Legal Aid And Development Studies*, pembuktian terbalik merupakan suatu sistem pembuktian dimana penuntut umum hanya membuktikan terkait harta kekayaan terdakwa dan kekayaan orang lain, atau badan akibat perbuatan terdakwa. Apakah harta kekayaan itu bukan milik terdakwa, dan apakah harta kekayaan tersebut bukan hasil dari perbuatan melawan hukum, atau tidak menjadikan perekonomian negara rusak, adalah terdakwa yang harus membuktikannya. Maka tugas Jaksa Penuntut Umum yang paling penting adalah mendaftarkan kekayaan terdakwa demi hukum dinyatakan merupakan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi, sedangkan terdakwa bertugas untuk membuktikan terkait harta yang dimilikinya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak bahwa itu bukan dari hasil perbuatan melawan hukum.³⁶

Selain itu, menurut Indriyanto Seno Adji bahwa dalam hukum pidana formil, baik hukum kontinental maupun hukum yang menganut Anglo-saxon hanya mengenal beban pembuktian yang terletak pada jaksa penuntut umum

Pendapat lain mengenai sistem pembuktian terbalik Jeremy Pope yang dikutip oleh Kukun Abdul Syukur berpendapat bahwa istilah

³⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, edisi pertama, cet 2, 2005), hlm 9

³⁶ Muhammad, Hatta, Yoslan K.Koni, dkk, *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Sefa Bumi Persada, 2020), hlm 140

“membalikan kewajiban membuktikan” itu tidak memuaskan, sehingga harus mencari istilah yang lebih tepat dalam pembaharuan hukum, sehingga rumusan yang lebih tepat adalah “terdakwa harus memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan”.

Sistem pembuktian terbalik, merupakan sistem yang dianut oleh negara-negara yang menganut rumpun Anglo-saxon yakni seperti negara Malaysia, Singapura, dan Hongkong untuk mempermudah pembuktian dalam menangani kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus yang sangat sulit untuk ditangani. Sehingga ditempuhlah suatu sistem yang bertentangan dengan asas universal mengenai pembuktian.³⁷

2. Sejarah pembuktian terbalik di Indonesia

Pada dasarnya ide penerapan sistem pembuktian terbalik di Indonesia mengikuti Negara yang menganut rumpun Anglo-saxon yaitu seperti Malaysia dan Singapura atau Negara-negara yang menganut “case law” terbatas pada “certain cases” atau kasus tertentu yang berkaitan dengan gratification atau pemberian yang berhubungan dengan “bribery” (suap). Seperti di Malaysia, yang mengatur gratification dalam Undang-undang Malaysia *Anti Corruption Act* 1997.³⁸

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia sebenarnya telah

³⁷ Indriyanto Seno Adji, *Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisir Korupsi di Indonesia*, jurnal keadilan, Vol 1, No 02, juni 2002, hlm 29.

³⁸ Laws of Malaysia Anti Corruption Act 1997 (Act 575)

bergulir sejak era Presiden Abdurrahman Wahid sewaktu memberikan jawaban atas momerandum I DPR pada masa jabatannya. Karena mengingat tindak pidana korupsi yang sangat sulit dibuktikan, maka sebagian kalangan akademisi dan praktisi berpendapat bahwa penanggungan harusnya dilakukan sedemikian rupa dan yang bersifat luar biasa pula.³⁹

Jika dilihat ke belakang, kebijakan legislasi bergesernya beban pembuktian biasa ke arah pembuktian semi terbalik dan terbalik mulai terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁰ Ketentuan ini bisa dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa kewajiban dari tersangka untuk memberikan keterangan terkait seluruh harta benda dan harta benda suami/isteri dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya.

Namun, sebelum tahun 1960 tidak diatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi karena perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak perlu memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (extra

³⁹ Nurhayani, Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, III, 7, (April, 2015), h. 94.

⁴⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya *Verification Reversed Imposition and It's Challenges*, Jurnal Legislasi Indonesia, 8, 2, (Juni, 2011), h. 271.

ordinary measures). Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 secara eksplisit telah diatur mengenai pembalikan beban pembuktian. Lalu, dalam peraturan selanjutnya, pembalikan beban pembuktian diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian, di karenakan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki kelemahan dan pada Pasal 37 diketahui bahwa pembuktian dalam perkara korupsi masih berada pada pihak penuntut umum/jaksa sebagaimana halnya dengan undang-undang sebelumnya.⁴¹ Selanjutnya telah di perbaiki dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴² Sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang ini diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴³

3. Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Positif

Sejarah membuktikan hampir disetiap Negara dihadapkan dengan korupsi. Korupsi merupakan gejala yang sulit untuk diberantas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu hal yang sulit dihadapi oleh penuntut umum dalam kasus korupsi yang berskala besar adalah

⁴¹ Elwi Danil, *Korupsi: konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), h. 205

⁴² Supriyadi Widodo Eddyono, Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and It's Challenges), *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8, 2, (Juni, 2011), h. 271.

⁴³ Firman Freaddy Busroh, Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, *Jurnal hukum to-ra*, 02, 02,(agustus , 2016), h. 343

memenuhi beban pembuktian ketika melakukan penuntutan kepada pelaku serta upaya untuk mendapatkan kembali hasil korupsi.⁴⁴ Upaya pembentukan Undang-undang dalam pembuktian terbalik di Indonesia tidak tanggung-tanggung, Indonesia menerapkan dengan dua sistem, yakni sistem Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga menggunakan sistem KUHAP

Pembuktian Terbalik Menurut KUHAP

Pembuktian merupakan suatu ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang suatu peristiwa.⁴⁵ Dasar sistem pembuktian terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, dan ketentuan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi:⁴⁶

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;

⁴⁴ M Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm 13

⁴⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, edisi pertama, cet 2, 2005), hlm 7

⁴⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

- c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Alat bukti petunjuk dalam kasus korupsi sangat diperlukan dalam pembuktian. Sebagaimana dalam hukum pidana formil tindak pidana korupsi tidak hanya dibangun melalui tiga alat bukti yang terdapat dalam Pasal 188 KUHP yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Diluar alat bukti yang sah tersebut dapat diperluas hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni:
- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
 - b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau performasi yang memiliki makna.

Pada kasus tindak pidana korupsi tetap menggunakan alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHP karena dalam ketentuan hukum

pidana formil korupsi yaitu menggunakan KUHAP sepanjang Undang-undang korupsi tidak mengatur. Maka, alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP tetap dipakai oleh Hakim dalam membuktikan tindak pidana korupsi, namun ditambahkan oleh Hakim yaitu dengan menggunakan pembuktian terbalik.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut “*Organized Crime*” karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.⁴⁷ Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*). Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*) secara internasional semakin meningkat bahkan dibanyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas. Hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang terutama adalah kepedulian terhadap kejahatan

⁴⁷ Handoko, A. R. (2019). Perancangan Sistem Pakar Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan Menggunakan Metode Forward Chaining. *Jurnal Simetris*, 10(2), 701-712.

yang terorganisir (*organized crime*).⁴⁸ Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara khususnya dalam pembangunan. Praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Arti *strafbaar* diartikan sebagai dihukum sedangkan *feit* dapat diartikan Sebagian dari kenyataan, sehingga secara harafiah berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum⁴⁹. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht sependapat dengan Simons karena rumusan tindak pidana tersebut lengkap. Van Hamel juga sependapat dengan Simons tetapi menambahkan dengan adanya “sifat perbuatan yang

⁴⁸ Ahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. (2019). Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 197-206.

⁴⁹ Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.

mempunyai sifat dapat dihukum”.⁵⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan tindak pidana itu adalah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Menurut Chairul Huda bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana”. Sanksi pidana itu berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana tutupan. Yang berhak memberikan sanksi pembedaan bagi pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili para pelaku tindak pidana.⁵¹ Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana dalam KUHP sendiri, dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing termuat dalam buku II dan Buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Salah satu tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

⁵⁰ Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵¹ Baehaqi, E. S. (2022). Ketutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia selanjutnya disebut dengan UU TPPU, yakni dalam Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Selain itu juga diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 Tahun 2016) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU TPPU membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16. Dimana berdasarkan Pasal 3 UU TPPU mengatur bahwa:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta

Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 UU TPPU mengatur bahwa: “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya *Dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh serta cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.⁵² Serta dalam tindakan pencucian uang tersebut terdapat beberapa tahap yakni sebagai berikut:

⁵² Hidayat, S. (2017). Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 180-195.

a. Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap placement ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar, kemudian uang tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain.⁵³ Jadi *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

b. Transfer (*Layering*)

Dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali, hal ini dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer.

⁵³ Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal. *Journal Of Judicial Review*, 24(1), 59-80.

Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.⁵⁴ Jadi dalam integration, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui caralayering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (clean money) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUTPPU yakni:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*) diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- b. Unsur objektif (*actus reus*)

Terdapat suatu perbuatan yang berkaitan dengan:⁵⁵

1. Menempatkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menempatkan” antara lain berarti (1) menaruh, meletakkan,

⁵⁴ Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.

⁵⁵ Siregar, E. F., Helvis, H., & Markoni, M. (2021). Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(11), 1560-1573.

memasang; (2) memberikan tempat 29 (bekas); (3) memberi tempat (duduk, bekerja, bermalam, dsb), menentukan tempatnya, menyesuaikan.

2. Mentransfer

Transfer merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan melalui jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah dari pemberi amanat yang ditujukan untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dibidang perbankan, maka transfer biasanya dapat dilakukan secara real time karena masing-masing bank sudah terhubung secara online, baik terhadap bank sejenis maupun bank yang berbeda

3. Mengalihkan

Mengalihkan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara memindahkan harta kekayaan ke pihak lain. Pemindahan harta kekayaan kepada pihak lain biasanya dilakukan dengan cara memindahkan ke atas nama orang lain. Pengalihan harta kekayaan kepada orang lain tidak selalu disertai dengan pemindahan atas nama barang itu, tetapi juga dapat dilakukan pengalihan kekuasaan atas harta kekayaan itu.

4. Membelanjakan

Membelanjakan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan (uang) dengan cara mengeluarkan atau menggunakan uang untuk belanja.

5. Membayarkan

Membayar adalah merupakan salah satu bentuk transaksi (keuangan) atas harta kekayaan dengan cara memberikan uang (harta kekayaan) untuk membayar. Aktivitas membayar biasanya dalam bentuk uang, namun demikian pembayaran bisa dilakukan tidak dalam bentuk uang misalnya dengan cek.

6. Menghibahkan

Hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara, yaitu merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah.

7. Menitipkan

Menurut KBBI “menitipkan” sama dengan “menitip” yang artinya adalah: (1) menaruh (barang dsb) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dsb); (2) mengamanatkan (untuk menyampaikan dsb); menumpangkan (barang dagangan) supaya dijual. Relevan dengan arti menurut KBBI tersebut, maka menitipkan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara menaruh supaya disimpan, mengamanatkan atau menumpangkan supaya dijual.

8. Membawa keluar negeri

Membawa ke luar negeri adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan

dengan cara membawa harta kekayaan ke luar yuridiksi Negara Indonesia.

9. Mengubah bentuk

Mengubah bentuk merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dalam bentuk yang lain yang berbeda dari bentuk semula. Transaksi mengubah bentuk dapat dilakukan misalnya dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dari semula berupa uang diubah bentuknya menjadi surat berharga, barang berharga seperti emas, berlian dll.

10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang disini dapat diartikan menukarkan harta kekayaan (yang tidak berwujud uang) ke dalam wujud uang, atau menukarkan uang dengan jenis mata uang berbeda dari mata uang sebelumnya, atau dengan jenis mata uang sebelumnya, atau juga dengan jenis mata uang yang sama tetapi ukuran pecahan yang berbeda. Sedangkan menukarkan dengan surat berharga artinya menukarkan harta kekayaan ke dalam surat berharga atau sebaliknya dari surat berharga ke uang atau harta kekayaan lain.

Pada dasarnya istilah transaksi keuangan mencurigakan atau *suspicious transaction* adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi ini dalam terminology anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh the *Financial*

Action Task Force on Money Laundering (FATF) dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang.⁵⁶ Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 angka

(5) UU TPPU mengatur bahwa:

- “a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan:

- a. Melalui Kerjasama Modal.

Modus ini operandi membawa uang secara tunai dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali

⁵⁶ Terina, T., & Renaldy, R. (2020). Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 23-35.

kedalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*).

b. Melalui Agunan Kredit

Operandi menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut.

c. Transfer ke Luar Negeri

Uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang bercabang di Negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke Negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.

d. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri

Uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri. Operandi tidak mempermasalahkan uang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (*clean money*).

e. Penyamaran dalam Perjudian

Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian menjadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang/harta itu berasal dari usaha tersebut.

f. Penyamaran Dokumen

Dalam modus ini, secara fisik uang tersebut tidak kemanamana melainkan tetap ditempat yaitu didalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen bisnis double invoice dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa

g. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kehatatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-oleh uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Dalam modus ini uang tersebut tidak kemana-mana melainkan ada di dalam negeri. Kemudian operandi membuat dokumen rekayasa/palsu seakan-akan mendapat bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

Dalam beberapa modus operandi pencucian uang diatas, dapat dilihat bahwa perbankan terkait dalam pelaksanaan pencucian uang dalam

menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering* maupun *integration*. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.⁵⁷ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁵⁸ Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman

⁵⁷ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 1986, hlm. 9

⁵⁸ M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17

apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan sebagaimana dikutip dari bukunya Titik Triwulan Tutik, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵⁹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁶⁰ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶¹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-

⁵⁹ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm.6

⁶⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.121

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.2.

larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶²

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁶³ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang

⁶² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2008, hlm.1-2

⁶³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.3.

melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi. ⁶⁴

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif). ⁶⁵

2. Perbuatan Pidana dan Ilmu Hukum Pidana

⁶⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.25-26.

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.20

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁶⁶

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

⁶⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁶⁷

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan

⁶⁷ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.⁶⁸

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁶⁹

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika

⁶⁸ Oscar Stefanus Setjo, Umar Ma'ruf, Investigation Of Children Which Conflicting With Law In Narcotics Criminal Acts In Law Area Of The Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3 No 2, 2020, hlm 283-291

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 203-204.

ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan

kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum

pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*).

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran. Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak

faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (*das Sollen*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini dapat pula disebut ilmu hukum pidana normatif; sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia realita (*das Sein*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual. Namun patut dicatat, bahwa istilah “normatif” dan “faktual” jangan terlalu di-"dikhotomi"-kan, karena dapat menyesatkan. Ilmu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan ilmu kemasyarakatan yang

normatif (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogmadogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan ilmu hukum pidana normatif/ dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya / sebaiknya / seyogyanya (*ius constituendum*). Jadi ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif.

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam pengertian di atas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang sebaiknya/ seharusnya untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang kebijakan/politik hukum pidana (*strafrechtspolitik/criminal-law policy/penal-policy*). Patut dicatat, bahwa *penal policy* ini menurut Marc Ancel merupakan salah satu komponen esensial dari *modern criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*, Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari

masalah bagaimana sebaiknya hukum “dana Itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendai.kan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi Ilmu hukum pidana mengandung jvga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/ kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaraadressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutit/ administratif).

Ilmu Hukum Pidana positif lebih bersifat statis karena yang terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahira/ ketratnpilan hukum positif. Dari tahun ke tahun yarig diajarkan tetap sama yaitu norma-norma substantif yang ada di dalam hukuni positif itu. Demikian pula ilmu/teori yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan langsung dengan bagaimana hukum positif/ substantif itu diterapkan. Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan

pengetahuan hukum) yang bersifat statis dan rutin. Inilah, terlebih apabila diterima sebagai suatu dogma, yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan hukum pidana dengan ideologi suatu bangsa. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat Individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum

tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa "*the central problem of the criminal law is and will remain political in character*". Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana menurut F.A. Allen ialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui penggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-nilai politik yang mendasar. Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang terakhir ni bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara "*The basic political values*, wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah "kejahatan politik" karena semua larangan-larangan dengan sanksi pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dijelaskan selanjutnya oleh Schater, bahwa kejahatan (apapun namanya menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum ini pada dasarnya merupakan hubungan politik (*political relationship*) atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis (*ideological-societal relationship*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai

nilai Ideologi kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat.⁷⁰

Upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di samping itu, juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan internasional Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”.

Pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, mengenai “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”, menyebutkan bahwa “*The trial process should be consonant*

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994

with the cultural realities and social values of society, in order to make & understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness and Consistency should be ensured at ail stages of the process". aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama. Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama, tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB menekankan, bahwa *"the over all organization of society should be considered as anti criminogenic"* dan menegaskan bahwa *"community relations were the basis for crime perevention programs."* Perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *"extra-legal system"* atau *"informal system"* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan,

antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, Lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan “*extra-legal system*” atau “*informasi system*”.⁷¹

3. Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya

⁷¹ Dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 3, hlm 4

juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁷²

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁷³

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁷⁴

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁷³ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 72.

⁷⁴ *Ibid* hlm 87

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan *penal* maupun *non penal*.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁷⁵

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur *penal* dan *non penal*.

- a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya *Penal*)

⁷⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 188.

Menurut Barda Nawawi Arief,⁷⁶ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur

⁷⁶ *Ibid* hlm 46

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan *penal* yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/ penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan *penal* tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam

pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;

b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetapada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;

c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif,⁷⁷ efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 224

yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁷⁸

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah

⁷⁸ *Ibid* hlm 225

seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.⁷⁹

Menurut Barda Nawawi Arief,⁸⁰ berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

- b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya *Non Penal*)

⁷⁹ *Ibid* hlm 229

⁸⁰ *Ibid* hlm 230

Menurut Barda Nawawi Arief,⁸¹ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya *non-penal* ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan *non-penal* (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana *non-penal* dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,

⁸¹ *Ibid* hlm 72

namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana *non-penal* sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁸²

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁸³

Upaya *non penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 159

⁸³ M Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 20

lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Demikian pula W.A. Bonger mengatakan : Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁸⁴

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “*non penal*” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkatkejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan

⁸⁴ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995, hlm 167

maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.⁸⁵

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (*non penal*) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik sosial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih

⁸⁵ UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Bab VII

dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.⁸⁶

c. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto,⁸⁷ mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

- 1) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan

⁸⁶ Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2014 : hlm. 47-52.

⁸⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-116.

resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

- 2) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminil sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- 3) Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan

pembedaan sebenarnya tindakankuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparaturnya eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

Secara teoritis tujuan pemidanaan sangatlah jelas, sehingga penetapan sanksi terhadap pelanggaran pidana juga harus ditetapkan dengan jelas, sehubungan dengan tujuan penetapan sanksi tindak pidana dimaksud. Namun demikian peran lembaga legislatif tidak kalah pentingnya, karena sebagai lembaga yang (seharusnya) merepresentasikan hati nurani dan rasa keadilan rakyat, menetapkan sanksi hukum pidana merupakan salah satu tugas mereka. Sangat penting karenanya bagi lembaga-lembaga ini untuk bekerja berdasarkan falsafah pemidanaan yang berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai

pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁴⁹

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh

dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.¹⁵⁰

D. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan haram karena menyamarkan atau menyembunyikan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan. Hukum Islam memandang bahwa baik proses memperoleh harta secara haram (tindak pidana asal) maupun proses pencucian uang itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang.⁸⁸ *Money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah. Sedangkan Amin Sunaryadi merumuskan *money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum.⁸⁹ Dalam hukum Islam perbuatan tindak pidana disebut sebagai jarimah, yaitu larangan-larangan syariat yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir dimana dengan unsur-unsur sebagai berikut.⁹⁰

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

Dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil” (rukun syar’i).

⁸⁸ Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 385-407.

⁸⁹ Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1-18.

⁹⁰ Suleaman, A. (2018). *Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur material” (rukun maddi).
3. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi Allah telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya,

اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَغُوضَةً مَّا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
 ”الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّبِينٌ

Artinya:

“Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang kafir, mereka berkata, ‘Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?’ Dengan perumpamaan ini banyak orang disesatkan, dan dengan perumpamaan ini pula banyak orang diberi petunjuk. Namun, tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Baqarah: 188)”

Ayat ini menegaskan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah dosa besar. Pencucian uang yang pada dasarnya adalah upaya menyembunyikan sumber harta haram dan mengubahnya menjadi harta yang terlihat sah, jelas termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang ini.

Serta :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat ini mengingatkan bahwa hanya transaksi yang dilakukan secara sukarela dan jujur yang dibenarkan, sedangkan segala bentuk penggelapan, penipuan, dan pencucian uang adalah dilarang.

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Money laundering termasuk ke dalam jarimah ta’zir karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu membahayakan kehidupan manusia, menghambat terwujudnya kemaslahatan, merugikan kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum, merupakan maksiat, dan mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta’zir.⁹¹ Dengan

⁹¹ Surasa, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 190-198.

mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.

Pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana Internasional dan hukum pidana di Indonesia. Meskipun jenis tindak pidana baru proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berkaitan secara langsung terhadap kebijakan ekonomi nasional dan dapat berdampak luas terhadap neraca finansial dan perbankan nasional di suatu negara.

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atau hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan (*crime organization*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah olah sebagai uang yang sah.⁹²

Dengan hilangnya sekat-sekat batas negara karena perkembangan ekonomi dan teknologi informasi, seringkali hal ini digunakan sebagai celah bagi para pelaku kejahatan lintas negara (*transnational crime*) untuk mengembangkan bisnis kotor mereka di negara lain. Bahkan dalam beberapa

⁹² Philips Darwin, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, 2012, hal 9

kasus Organisasi kejahatan seperti mafia dan kartel narkoba menyimpan harta kekayaan mereka di negara lain, perbuatan demikian disebut sebagai kejahatan pencucian uang. Secara sepintas kejahatan pencucian uang tidak seperti kejahatan konvensional lainnya seperti perampokan, pencurian dan pembunuhan yang memiliki korban dan akibat nyata, bahkan menurut Billy Steel dalam Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa “*money laundering, it seems to be victimless crime*”.⁹³ (Pencucian uang, kelihatannya merupakan kejahatan tanpa korban).

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat definisi secara universal dan komprehensif terkait pengertian daripada pencucian uang atau *money laundering*. Karena tidak ada definisi internasional yang baku tentang pencucian uang maka setiap negara berhak untuk mendefinisikan pencucian uang yang sesuai dengan kondisi dan situasi di negara yang bersangkutan. Contohnya di Indonesia konsep tentang pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang PP TPPU) pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Perbuatan yang dilarang sebagai Tindak Pidana Pencuci Uang sebagaimana diatur pada Bab II meliputi Pasal 3,

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Ed. 2, Pustaka Utama Grafiti Jakarta 2007), hlm. 16.

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang PP TPPU.⁹⁴

Lebih lanjut setelah melihat pendapat dari para ahli, Sutan Remy Sjahdeini merumuskan pengertian pencucian uang atau *money laundering* sebagai suatu proses dari rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yang berasal dari tindak pidana, yang kemudian disembunyikan atau disamarkan asal-usul uang haram tersebut melalui financial system, uang hasil kejahatan yang didapat secara melawan hukum, seolah-olah keluar dari financial system seolah-olah bukan uang yang bermasalah maka akan tercatat sebagai uang yang halal.⁹⁵

Pencucian uang secara umum telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana dan tergolong kejahatan kerah putih,⁹⁶ dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) atau bahkan kejahatan serius (*serious crime*) karena memiliki modus operandi yang berbeda dan lebih berbahaya dari kejahatan konvensional yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia.⁹⁷ Tindak pidana pencucian uang membawa dampak yang sangat merugikan terhadap ekonomi, keuangan, sosial, dan keamanan, bahkan karena ruang lingkupnya sudah bersifat *cross border*, maka pencucian uang dianggap sebagai

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Halif, 'Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya' (2016) 14 (2) *Jurnal Era Hukum* hlm. 238, 262.

⁹⁶ Munir Fuady, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih* (PT Citra Aditya Bakti Bandung 2011) hlm. 11.

⁹⁷ Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)* (Rajawali Pers Depok 2017) hlm. 2

transnational crime yang sudah mejadi fenomena dunia dan tantangan internasional.

Pemerintah Indonesia terkait dengan politik hukum tindak pidana pencucian uang telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, terakhir adalah Undang-Undang TPPU.

Salah satu masalah kompleks pengusutan tindak pidana pencucian uang yakni dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang tersebut tidak mudah serta dalam praktik tidak efektif, karena berdasarkan pengalaman negara maju, untuk pembuktian tindak pidana ini sangat sulit jika tempat kejadian perkara berada di luar negeri atau wewenang mengadili di luar wilayah negara yang bersangkutan dan nilai kejahatan pencucian uang tersebut dilihat kerugiannya sangat berarti, apalagi antar negara tersebut tidak ada kerjasama internasional terkait kejahatan tersebut.⁹⁸ Tentunya hal demikian akan mempersulit instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan pencucian uang di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia.

Dampak dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uangpun saat ini semakin kompleks, melintasi batas batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga diluar sistem keuangan, bahkan

⁹⁸ *Ibid*

telah merambah ke berbagai sektor. Dibutuhkan upaya yang luar biasa khususnya dalam sistem pembuktian yang mampu atau paling tidak efektif dalam menjerat para pelaku kejahatan ini. Salah satu upaya tersebut adalah sistem pembuktian terbalik.

Proses pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki perbedaan dari pemeriksaan kasus pidana pada umumnya, karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), jadi proses penanggulangannya harus menggunakan upaya yang luar biasa juga (*extraordinary Enforcement*). Salah satu bentuk upaya luar biasa tersebut adalah dalam konteks pembuktian perkara pencucian uang di pengadilan yang menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang.⁹⁹

Adapun alasan diterapkannya pembuktian terbalik untuk tindak pidana pencucian uang karena pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang rumit serta melibatkan pelaku yang memiliki jaringan kejahatan (*crime network*) yang terorganisir sehingga dalam proses pembuktian di pengadilan kadangkala penuntut umum kesulitan dalam membuktikan kasus pencucian uang di pengadilan, ditambah pula semakin mutakhirnya teknologi informasi di bidang keuangan dan perbankan membuat sulit menjerat pelaku tindak pidana ini.

Proses pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang juga bukan tanpa polemik, banyak sekali ahli hukum yang

⁹⁹ Kukun Abdul Syakur Munawar, "Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi" (2017) 5 (2) *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* hlm. 224, 245.

menentang diterapkannya pembuktian terbalik, alasannya pembuktian terbalik mengingkari asas hukum pidana Indonesia mulai dari asas praduga tak bersalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas mempersalahkan diri sendiri pada Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia,¹⁰⁰ sehingga dapat dilihat bahwa karena proses pembuktian terbalik terjadi pengurangan terhadap perlindungan hak terdakwa di muka pengadilan dan juga konsep ini berkonflik dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Secara kronologis sistem pembuktian terbalik bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun anglo saxon yang penerapannya terbatas dalam kasus tertentu, khususnya dalam tindak pidana gratifikasi atau suap, misalnya seperti di United Kingdom of Great Britain, Hongkong, Republik Singapura, dan Malaysia.

Berkaca dari kasus Muhammad Nazaruddin yang menjadi terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang dapat dilihat bagaimana rumitnya proses pembuktian terbalik dalam kasus pencucian uang. Bahkan jaksa dari KPK dalam beberapa kali kesempatan kesulitan dalam merampas harta kekayaan terdakwa yang merupakan hasil kejahatan. Terdakwa Muhammad Nazaruddin berkilah bahwa aset yang akan disita bukan miliknya melainkan milik dari orang lain. Beda pula cara untuk menyamarkan aset hasil kejahatan yang

¹⁰⁰ Lestari Victoria Sinaga, ‘Alvi Syahrin, M. Hamdan, Dedi Harianto, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi’ (2016) 4 (2) *USU Law Journal*, hlm. 90,97.

dilakukan oleh Irjen Djoko Susilo mantan Kakorlantas Polri yang terjerat kasus korupsi Simulator SIM tersebut menyamarkan aset hasil korupsi dengan nama istri siri dan orang dekat pelaku.

Pembuktian terbalik banyak dikritisi oleh para ahli hukum pidana, dan menjadi polemik dalam penerapannya, karenanya ahli hukum pidana bernama Oliver Stolpe memberikan alternatif Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan, konsep teori pembuktian ini adanya teori probabilitas yang diturunkan dalam hal kepemilikan harta kekayaan hasil dari tindak pidana akan tetapi tetap mempertahankan teori probabilitas yang sangat tinggi dalam hal perampasan kemerdekaan seseorang.

Pada Pasal 189 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti yang disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara yang berupa harta kekayaan yang

terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.¹⁰¹ Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.¹⁰² Artinya, lazimnya jika merujuk pada KUHAP maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum akan tetapi sistem pembuktian terbalik terdakwa (penasihat hukum) akan membuktikan sebaliknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.¹⁰³

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur tentang pembalikan beban

¹⁰¹ Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 106

¹⁰² Fahroji, Ikwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press. Hal 80.

¹⁰³ Hiarij, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. Hal 23.

pembuktian atau pembuktian terbalik. Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, kewajiban terdawalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Penerapan metode pembuktian terbalik ini merujuk pada pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) dari pencucian uang (*money laundering*) tersebut. Sehingga terlihat dengan jelas bahwa sistem pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Tidak dibuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*) terlebih dahulu dalam tindak pidana pencucian uang, pada suatu sisi telah menyimpang dari asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) dan asas *non self incrimination*. Tersangka/terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang seolah olah telah dianggap bersalah melakukan pencucian uang dengan telah terbuktinya tindak pidana asal tanpa terlebih dahulu kesalahannya yang ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Lubis, Fauziah, and Nasrullah Hidayat. "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): hlm. 88-93.

Efektivitas hukum dalam pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto,¹⁰⁵ yang menempatkan efektivitas hukum sebagai hasil interaksi antara aturan, aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam teori ini, kelemahan muncul ketika salah satu atau beberapa unsur tersebut tidak berjalan harmonis. Pada tindak pidana pencucian uang, ketidakharmonisan itu tampak pada lemahnya pemahaman aparat terhadap skema kejahatan keuangan modern serta sulitnya pembuktian aset yang bersifat kompleks dan lintas yurisdiksi.

Kelemahan dari aspek substansi hukum yang sering kali belum memberikan kejelasan batasan operasional terkait mekanisme pembuktian terbalik. Walaupun UU TPPU memperkenalkan model pembuktian terbalik dalam pembuktian asal-usul harta kekayaan, ketentuan tersebut masih menimbulkan tafsir berbeda-beda di kalangan aparat maupun penegak hukum. Ketidakjelasan ini membuat pelaksanaannya kurang optimal dan sering menimbulkan perdebatan di ruang peradilan.

Kelemahan struktur hukum, meliputi ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme pembuktian terbalik secara profesional dan berintegritas. Soerjono Soekanto menekankan bahwa kualitas aparat menentukan berhasil tidaknya suatu hukum diberlakukan. Di Indonesia, penegakan TPPU masih menghadapi persoalan kapabilitas teknis penyidik,

¹⁰⁵ DM, Mohd Yusuf, Sugianto Sugianto, Roland Latarsa Pangaribuan, Andi Wahyu Putra Utama, and Geofani Milthree Saragih. "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat." *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (2022): hlm. 176-184.

penuntut, dan hakim dalam memahami transaksi keuangan kompleks yang membutuhkan keahlian forensik digital, audit investigatif, dan analisis intelijen keuangan.

Faktor penegak hukum juga melemah akibat adanya potensi penyimpangan kewenangan dan rendahnya integritas dalam beberapa kasus. Ketika aparat tidak independen dan rentan intervensi, penerapan pembuktian terbalik menjadi tidak objektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hal ini selaras dengan kritik Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum akan terhambat apabila aparat tidak berfungsi sesuai peran idealnya.

Kelemahan dari sisi sarana dan fasilitas yang belum memadai. Penanganan TPPU membutuhkan teknologi pelacakan aset, kerja sama internasional, dan infrastruktur sistem keuangan yang kuat. Sayangnya, tidak semua institusi penegak hukum memiliki perangkat lengkap untuk melacak transaksi keuangan yang menggunakan mata uang kripto, rekening *offshore*, atau perusahaan cangkang. Kondisi ini menghambat efektivitas pembuktian terbalik di tahap pembuktian.¹⁰⁶

Dari aspek masyarakat, rendahnya literasi hukum terkait kewajiban pelaporan harta kekayaan dan mekanisme pembuktian terbalik menjadi hambatan besar. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum sulit efektif jika masyarakat tidak memahami atau tidak menerima substansi hukum tersebut. Banyak pihak masih memandang pembuktian terbalik sebagai bentuk

¹⁰⁶ Silalahi, Marini Fransiska. "Politik Hukum Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): hlm. 1-10.

pelanggaran asas praduga tak bersalah, padahal dalam hukum TPPU, pembuktian terbalik bersifat terbatas sesuai prinsip proportionality.

Budaya hukum yang belum mendukung transparansi menjadi kelemahan lain dalam penerapan pembuktian terbalik. Dalam konteks Indonesia, budaya tertutup dalam pengelolaan kekayaan dan rendahnya kesadaran pelaporan transaksi mencurigakan menyebabkan tindak pidana pencucian uang sulit dideteksi. Soerjono menekankan bahwa budaya hukum yang tidak mendukung akan mereduksi efektivitas aturan, meskipun aturannya sudah baik.

Kurangnya kerja sama lintas lembaga juga melemahkan efektivitas pembuktian terbalik. TPPU melibatkan koordinasi antara PPATK, Polri, Kejaksaan, OJK, Imigrasi, dan lembaga perbankan. Ketidaksinkronan alur koordinasi menyebabkan “*bottle neck*” dalam proses pembuktian, terutama dalam memperoleh data transaksi atau laporan keuangan yang diperlukan untuk pembuktian terbalik.

Selain itu, belum optimalnya perlindungan saksi pelapor, khususnya *whistleblower* dari kalangan perbankan atau lembaga keuangan. Hal ini membuat proses pengungkapan aset yang dicuci menjadi terhambat. Menurut teori Soerjono, tanpa perlindungan terhadap orang-orang yang berperan dalam proses hukum, efektivitas aturan akan sangat terbatas.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Hasbi, Mhd, and Muhammad Dhobit Azhary Lubis. "Analisis Perlindungan Hukum Untuk Pelapor dan Saksi Dalam Kejahatan Pencucian Uang Perspektif Hukum Positif dan Hukum FIQH." *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): hlm. 741-753.

Sumber daya manusia yang tidak merata kualitasnya juga menjadi hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik. Penyidik di daerah sering kali tidak memiliki kemampuan yang sama dengan penyidik di pusat untuk memahami modus TPPU yang kompleks. Perbedaan ini memengaruhi efektivitas penegakan hukum yang seharusnya berjalan seragam.

Kelemahan lainnya adalah resistensi dari sebagian aparat maupun masyarakat terhadap konsep pembuktian terbalik. Ketika mereka menganggap mekanisme ini bertentangan dengan prinsip hukum klasik yang menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum, maka implementasinya menjadi setengah hati. Di sisi lembaga peradilan, kelemahan juga tampak pada kurangnya konsistensi putusan hakim dalam memaknai pembuktian terbalik. Putusan yang bervariasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat penerapannya tidak seragam. Masalah lain datang dari minimnya transparansi dalam sistem keuangan yang masih memberi celah penyembunyian aset melalui *nominee* atau badan hukum tertentu. Ketidaktransparanan ini menyulitkan pembuktian aliran dana dalam proses pembuktian terbalik, sehingga aparat membutuhkan waktu lebih lama untuk membuktikan asal-usul harta.

Kurangnya pelatihan khusus mengenai pencucian uang bagi aparat penegak hukum juga memengaruhi efektivitas. Pelatihan yang tidak merata menyebabkan tidak semua aparat memiliki pemahaman mendalam tentang prosedur analisis dan pembuktian terbalik. Menurut Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum yang tidak profesional adalah penyebab utama ketidakefektifan aturan.

Belum optimalnya dukungan lembaga perbankan dalam membuka data transaksi secara cepat kepada pihak berwenang. Proses birokrasi panjang sering menghambat proses pembuktian. Dalam perspektif teori dadi Soerjono Soekanto, hambatan fasilitas dan sarana seperti ini dapat menghambat pelaksanaan hukum meskipun aturan sudah memadai.

Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban *anti money laundering* juga melemahkan sistem pembuktian terbalik. Banyak entitas bisnis seperti koperasi, perusahaan properti, dan *money changer* belum patuh pada standar kepatuhan pelaporan transaksi mencurigakan, sehingga celah pencucian uang tetap terbuka.

Perubahan modus TPPU yang semakin canggih juga memperlihatkan kelemahan adaptasi hukum dan aparat.¹⁰⁸ Ketika pelaku memanfaatkan teknologi digital, *cryptocurrency*, atau sistem pembayaran internasional, pemerintah sering kali tertinggal langkah. Kelemahan juga dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan transaksi mencurigakan. Ketidakpedulian publik membuat proses penegakan hukum TPPU lebih berat. Faktor masyarakat ini merupakan salah satu unsur dominan dalam teori Soerjono yang menentukan berhasil tidaknya sebuah aturan hukum. Hambatan lain muncul dari proses pembuktian yang tetap bergantung pada kerjasama internasional, mengingat banyak kasus TPPU melibatkan aset di luar negeri. Ketika negara tujuan tidak kooperatif, proses pembuktian terbalik menjadi sangat sulit.

¹⁰⁸ Syauket, Amalia, Jantarda Mauli Hutagalung, and Muhammad Andi Prastio. "Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi." *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): hlm. 27-40.

B. Konsep Ideal Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.

Dalam masalah penegakan hukum, kasus pencucian uang tidak lagi merupakan permasalahan yang sederhana, melainkan rumit dikarenakan begitu kompleks dan cukup sulitnya untuk merumuskan delik-delik hukumnya secara objektif dan efektif. Hal ini terlihat dari batasan konseptual yang cukup banyak dan bervariasi. Seperti itu juga di antara lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di dunia yang pada hakikatnya mumpuni di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan pencucian uang tidak terlepas dari permasalahan ekonomi di setiap negara. Maka fokus pemberantasannya menyoroti masalah ekonomi.¹⁰⁹

Inggris merupakan salah satu negara yang paling maju dalam menerapkan mekanisme pembuktian terbalik dalam perkara pencucian uang melalui *Proceeds of Crime Act* (POCA) 2002.¹¹⁰ Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengasumsikan bahwa kekayaan seseorang adalah hasil kejahatan apabila ia tidak dapat memberikan penjelasan yang wajar mengenai sumbernya. Mekanisme ini diterapkan secara luas terutama dalam proses confiscation proceedings setelah terdakwa dinyatakan bersalah.

¹⁰⁹ Lubis, Fauziah, and Nasrullah Hidayat. "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): hlm. 88-93.

¹¹⁰ Glover, John. "Trusts at the intersection of tax and criminal laws: Unpaid tax," unexplained wealth orders" and the Proceeds of Crime Act 2002." In *Australian Tax Forum*, vol. 36, no. 1, hlm. 33-51.

Dalam POCA, hakim dapat menyimpulkan bahwa aset tertentu berasal dari tindak pidana berdasarkan pola transaksi yang tidak wajar, ketidaksesuaian pendapatan, atau gaya hidup yang tidak sejalan dengan laporan keuangan terdakwa. Pada tahap ini, terdakwa tidak bisa lagi sekadar diam karena sikap pasif akan dianggap sebagai kegagalan membuktikan legalitas asetnya. Beban pembuktian pun berpindah sepenuhnya kepada terdakwa untuk menunjukkan dokumen, catatan transaksi, atau bukti lain yang meyakinkan.

Salah satu praktik penting di Inggris adalah kemampuan penegak hukum untuk melakukan “*assumptions*” terhadap aset yang dimiliki terdakwa dalam enam tahun terakhir. Jika terdakwa tidak mampu menjelaskan asal usulnya, pengadilan dapat menyatakan aset tersebut hasil kejahatan tanpa harus dibuktikan keterkaitannya secara spesifik dengan tindak pidana yang sedang diadili. Mekanisme ini sangat efektif dalam memberantas jaringan narkoba dan kejahatan terorganisir yang mengandalkan sistem keuangan rumit.

Dalam kasus tertentu, Inggris juga menerapkan *non-conviction based confiscation* yang memungkinkan penyitaan aset tanpa perlu putusan pidana apabila pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diadili.¹¹¹ Di sini, pembuktian terbalik menjadi kunci karena keluarga atau pihak yang mengklaim aset harus membuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil kejahatan. Model ini sering digunakan dalam kasus korupsi lintas negara.

¹¹¹ Azubalytè, Rima. "Evidence in a Non-Conviction-Based Confiscation Procedure." *Towards Coherence in Criminal Justice: Challenges, Discussions and* (2024): hlm. 203-243.

Kekuatan model Inggris terletak pada kombinasi intelijen keuangan dan instrumen hukum yang fleksibel. *Financial Intelligence Unit* (FIU) Inggris¹¹² bekerja secara intensif membangun database pola transaksi mencurigakan sehingga ketika suatu perkara masuk pengadilan, mekanisme pembuktian terbalik dapat berjalan dengan dasar analisis kuat. Sistem ini memperlihatkan bagaimana pembuktian terbalik menjadi alat strategis negara dalam merampas keuntungan kriminal.

Amerika Serikat memiliki pendekatan berbeda namun sama kuatnya melalui mekanisme *civil asset forfeiture*. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah menyita aset yang diduga terkait kegiatan kejahatan, termasuk pencucian uang, bahkan tanpa harus menunggu putusan bersalah dari pengadilan pidana. Beban pembuktian beralih kepada pemilik aset untuk menunjukkan bahwa harta tersebut diperoleh dari sumber yang sah.

Civil asset forfeiture bekerja berdasarkan prinsip bahwa benda atau aset dapat dianggap sebagai “tersangka.” Dalam perkara ini, prosesnya tidak menyasar orang tetapi harta kekayaan itu sendiri. Misalnya, rekening bank, rumah, kendaraan, atau uang tunai dapat disita jika terdapat bukti awal bahwa aset tersebut terkait aktivitas pencucian uang. Pemiliknya kemudian harus meyakinkan pengadilan bahwa aset tersebut tidak terlibat kejahatan.

Mekanisme ini sering digunakan untuk memerangi kartel narkoba, jaringan perdagangan manusia, dan kejahatan finansial skala besar. Keunggulannya adalah proses yang lebih cepat dan tidak bergantung pada

¹¹² Lagerwaard, Pieter. "Financial surveillance and the role of the Financial Intelligence Unit (FIU) in the Netherlands." *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 7 (2023): hlm. 63-84.

pembuktian tindak pidana utama, sehingga pelaku tidak dapat lagi menyembunyikan aset di balik hambatan prosedural pidana. Bagi pemerintah AS, memiskinkan pelaku merupakan strategi utama dalam pemutusan aliran dana kejahatan.

Namun penerapan pembuktian terbalik dalam civil forfeiture di Amerika Serikat mendapat kritik luas terkait potensi penyalahgunaan kewenangan. Beberapa pihak menilai bahwa mekanisme ini dapat merugikan warga yang tidak terkait kejahatan tetapi kehilangan harta karena tidak mampu membuktikan legalitasnya. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan model ini dengan melakukan pembaruan dan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.

Dalam kasus pencucian uang, Departemen Kehakiman AS sering menggabungkan mekanisme *civil forfeiture* dengan *mutual legal assistance treaty* (MLAT) untuk mengembalikan dana hasil tindak pidana internasional. Dalam proses inilah pembuktian terbalik menjadi sangat efektif, karena negara meminta pihak yang mengklaim aset menunjukkan bukti sah atas kepemilikan, terutama jika aset berasal dari luar negeri.¹¹³

Singapura memiliki sistem anti pencucian uang yang salah satu paling ketat di Asia melalui *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*.¹¹⁴ Negara ini menerapkan pembuktian terbalik

¹¹³ Putri, Erika Emilia, Ninne Zahara Silviani, and Tantimin Tantimin. "Mutual Legal Assistance in Corruption Offenses' Asset Recovery: A Comparative Study between Indonesia and Singapore." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 6, no. 2 (2025): hlm. 260-277.

¹¹⁴ Maulana, Aby. "“Follow the money approach” in Indonesia anti-corruption and asset forfeiture: A comparative insight from Malaysia, Singapore, and Thailand." *BIS Humanities and Social Science* 3 (2025): hlm 71

yang mengharuskan terdakwa menunjukkan bukti asal-usul kekayaan apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam kejahatan berat seperti korupsi, narkoba, atau penipuan finansial.

Dalam sistem Singapura, pembuktian terbalik berlaku pada tahap penyitaan dan perampasan aset, baik melalui putusan pidana maupun mekanisme *non-conviction*. Ketika ditemukan bahwa kekayaan seseorang tidak sesuai profil ekonomi atau gaya hidupnya tidak sejalan dengan pendapatan resmi, pengadilan dapat menuntut terdakwa memberikan penjelasan rinci. Ketidakmampuan memberikan bukti akan menyebabkan aset dinyatakan sebagai hasil kejahatan.

Singapura sangat ketat dalam mendokumentasikan proses pembuktian terbalik. Dokumen pajak, catatan gaji, bukti transfer bank, bahkan riwayat bisnis harus diserahkan terdakwa untuk membuktikan legalitas harta. Pengadilan memiliki standar tinggi dan tidak menerima klaim umum tanpa dokumen pendukung. Pendekatan ini membuat proses pembuktian terbalik berjalan sangat efektif.

Kekuatan Singapura terletak pada integrasi penuh antara penegak hukum, lembaga keuangan, dan otoritas pengawas seperti *Monetary Authority of Singapore* (MAS). Bank dan lembaga keuangan diwajibkan melakukan customer due diligence secara ketat sehingga ketika terjadi perkara pencucian uang, data transaksi sudah lengkap dan memudahkan implementasi pembuktian terbalik.¹¹⁵

¹¹⁵ Hamarat, Çağlar. "The Basel Agreements' Impact on Banking and Monetary Authority of Singapore Policy." *Journal of Economics and Political Sciences* 3, no. 2 (2023): hlm. 106-112.

Singapura juga memiliki unit khusus yang sangat kuat, yaitu *Suspicious Transaction Reporting Office* (STRO), yang menganalisis seluruh laporan transaksi mencurigakan. Ketika ada perkara, data ini digunakan untuk membentuk dasar dugaan yang meyakinkan sehingga beban pembuktian dapat dialihkan secara sah kepada terdakwa. Dengan cara ini, pembuktian terbalik menjadi mekanisme yang terstruktur dan berbasis bukti kuat.

Selain itu, pengadilan Singapura mendukung pendekatan agresif dalam memiskinkan pelaku kejahatan. Hakim sering menolak alasan-alasan yang dianggap tidak masuk akal seperti kepemilikan aset berdasarkan hadiah atau “pendapatan tunai tanpa bukti.” Kedisiplinan tinggi dalam standar pembuktian membuat pelaku pencucian uang kesulitan menyembunyikan harta di yurisdiksi Singapura.

Secara keseluruhan, pembuktian terbalik di Singapura telah membantu negara tersebut mempertahankan reputasinya sebagai pusat keuangan yang aman dan bebas dari kejahatan terorganisir. Ketegasan pengadilan dan kerja sama antarlembaga menjadi kunci keberhasilan penerapan pembuktian terbalik. Singapura juga menjadi rujukan banyak negara lain dalam pembangunan rezim anti pencucian uang.

Jika dibandingkan, Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura sama-sama menggunakan pembuktian terbalik sebagai instrumen untuk menyita dan merampas aset kejahatan. Namun masing-masing memiliki karakteristik berbeda sesuai tradisi hukumnya. Inggris mengombinasikan pendekatan pidana dan perdata secara seimbang, Amerika Serikat memusatkan pada *civil forfeiture*

secara agresif, sedangkan Singapura mengandalkan pengawasan keuangan yang ketat serta pembuktian dokumenter yang kuat.¹¹⁶

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia pada masa mendatang dapat diperkuat dengan mengadopsi model pembuktian terbalik yang lebih tegas sebagaimana diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura. Indonesia sudah memiliki mekanisme pembuktian terbalik terbatas, namun penerapannya masih lemah karena tidak disertai standar operasional yang jelas, keberanian hakim untuk menerapkan *presumption of illicit enrichment*, dan minimnya pedoman teknis bagi aparat. Ke depan, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan Inggris yang menempatkan pembuktian terbalik dalam tahap perampasan aset melalui proses khusus setelah putusan pidana, sehingga negara memiliki ruang lebih kuat untuk menyita harta yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya oleh terdakwa.

Selain itu, Indonesia perlu mengembangkan mekanisme *civil forfeiture* seperti di Amerika Serikat, yaitu penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, terutama terhadap aset yang telah dialihkan, disamarkan, atau berada di luar yurisdiksi. *Civil forfeiture* sangat berguna dalam kasus korupsi dan pencucian uang besar yang pelakunya melarikan diri atau meninggal dunia sebelum proses pengadilan selesai. Model ini dapat diadopsi dengan pengawasan yudisial yang ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, misalnya dengan membentuk pengadilan khusus aset atau unit hakim yang fokus menangani perkara perampasan aset.

¹¹⁶ Sherman, Nathaniel. "Hands Off My Timbs: An Overview of the Methods and Misuses of Civil Forfeiture as a Tool of Law Enforcement." *Belmont Law Review* 8, no. 2 (2021): hlm. 11.

Indonesia juga dapat mengadopsi sistem integrasi data dan pengawasan keuangan ketat seperti Singapura. Penguatan *due diligence* oleh perbankan, lembaga keuangan, *fintech*, dan sektor properti harus menjadi pilar utama. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas PPATK sebagai pusat intelijen keuangan dengan akses data lebih luas, penggunaan big data analysis, dan sistem pelaporan otomatis. Pendekatan yang memaksa terdakwa menunjukkan bukti dokumenter asal-usul kekayaan akan efektif jika seluruh transaksi keuangan sudah terdigitalisasi dan mudah ditelusuri. Hal ini menuntut kolaborasi erat antara OJK, BI, Ditjen Pajak, dan lembaga keuangan.

Reformasi besar juga diperlukan pada sisi aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi pembuktian terbalik berjalan efektif. Penyidik, jaksa, dan hakim perlu dibekali pelatihan intensif mengenai *financial crime investigation*, *forensic accounting*, *cryptocurrency tracking*, dan *asset tracing* lintas negara. Indonesia dapat mengadopsi sistem *task force* seperti model Amerika yang menggabungkan keahlian multi-disiplin dari kepolisian, kejaksaan, auditor negara, PPATK, dan regulator keuangan. Tanpa peningkatan kapasitas aparat, mekanisme pembuktian terbalik yang kuat sekalipun tidak akan berjalan optimal.

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan perlindungan saksi dan *whistleblower* yang lebih agresif sebagaimana diterapkan di Singapura dan Inggris. Banyak kasus TPPU sulit dibuktikan karena minimnya pelapor internal dari lembaga keuangan atau perusahaan swasta. Dengan memberikan imunitas hukum, perlindungan identitas, insentif finansial, dan saluran pelaporan aman,

negara dapat membuka lebih banyak akses informasi untuk mendukung pembuktian terbalik. Jika seluruh elemen tersebut diadopsi secara bertahap, sistem penegakan hukum TPPU Indonesia akan jauh lebih kuat, adaptif, dan efektif di masa depan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak serius pada stabilitas ekonomi, keuangan, dan sistem sosial sehingga membutuhkan penanggulangan yang juga bersifat luar biasa, termasuk melalui mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010. Namun efektivitas pembuktian terbalik di Indonesia masih menghadapi banyak kelemahan sebagaimana dikaji melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya keselarasan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dari aspek substansi, ketentuan pembuktian terbalik masih multitafsir sehingga implementasinya tidak konsisten; dari sisi struktur, aparat penegak hukum belum sepenuhnya siap secara teknis maupun integritas untuk menangani kejahatan keuangan modern yang kompleks, ditambah minimnya pelatihan forensik finansial, lemahnya koordinasi antar lembaga seperti PPATK, Polri, Kejaksaan, OJK, dan perbankan, serta lambannya dukungan akses data. Dari aspek sarana, fasilitas pelacakan asset terutama yang melibatkan rekening luar negeri, perusahaan cangkang, atau aset berbasis teknologi seperti *cryptocurrency* masih sangat terbatas. Faktor masyarakat dan budaya hukum juga menjadi

hambatan karena rendahnya literasi hukum, minimnya kesadaran pelaporan transaksi mencurigakan, tingginya resistensi terhadap konsep pembuktian terbalik yang dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, serta budaya tertutup dalam pengelolaan kekayaan. Selain itu, lembaga keuangan dan pelaku usaha non-bank belum sepenuhnya patuh pada standar anti pencucian uang, sementara putusan hakim yang tidak konsisten menambah ketidakpastian hukum. Hambatan eksternal seperti kurangnya kerja sama internasional dalam membantu proses *tracing* aset lintas negara semakin memperumit pembuktian. Semua faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian terbalik dalam TPPU di Indonesia masih terhambat secara menyeluruh, baik pada aspek substansi, struktur, sarana, maupun budaya hukum.

2. Konsep ideal pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia pada masa mendatang harus dibangun dengan mengambil pelajaran dari praktik negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura yang berhasil memaksimalkan mekanisme ini untuk memiskinkan pelaku dan memutus aliran dana kejahatan. Inggris melalui POCA 2002 menerapkan asumsi hukum atas aset terdakwa, termasuk *non-conviction based confiscation*, sehingga harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dapat langsung disita; Amerika Serikat memanfaatkan *civil asset forfeiture* untuk menyita aset tanpa menunggu putusan pidana dengan menempatkan beban pembuktian pada pemilik harta; sementara Singapura menegakkan pembuktian terbalik secara

ketat melalui dokumentasi transaksi, *due diligence* perbankan, dan sistem intelijen keuangan terpadu yang memungkinkan pengungkapan aset ilegal secara presisi. Indonesia perlu memperkuat model pembuktian terbalik yang sudah diatur dalam UU TPPU dengan memperjelas standar operasional, memperluas ruang lingkup *confiscation* setelah putusan maupun tanpa putusan (*civil forfeiture*), serta membangun sistem pengawasan keuangan berbasis digital yang mengintegrasikan data perbankan, pajak, *fintech*, dan sektor properti untuk memastikan seluruh transaksi dapat dilacak dengan mudah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan forensik keuangan, *cryptocurrency tracking*, dan investigasi lintas negara harus diperkuat dengan pembentukan *task force* multidisiplin ala AS dan sistem perlindungan *whistleblower* yang efektif sebagaimana diadopsi Singapura. Dengan dukungan penuh lembaga keuangan, PPATK, OJK, BI, Ditjen Pajak, penegak hukum, serta sistem koordinasi yang terstruktur, pembuktian terbalik dapat berkembang menjadi instrumen strategis untuk memiskinkan pelaku, menutup ruang pencucian uang, dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan infrastruktur pengawasan keuangan berbasis digital agar mekanisme pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dapat diterapkan secara lebih efektif dan konsisten.

2. Masyarakat perlu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dalam melaporkan transaksi mencurigakan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung upaya pemberantasan pencucian uang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, edisi pertama,
- Andi Hamzah, 2007, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- _____, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994
- Elwi Danil, 2001, *Korupsi: konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
- Fahroji, Ikwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart,
- Handoko, A. R. (2019). *Perancangan Sistem Pakar Analisa Transaksi Keuangan*
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- M Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
- M Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

- M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Muhammad, Hatta, Yoslan K.Koni, dkk, 2020, *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Sefa Bumi Persada,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Munir Fuady, 2011, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Keraf Putih* (PT Citra Aditya Bakti Bandung
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga,
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, Jakarta,
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung,
- Roberts Kennedy, 2017, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)* Rajawali Pers Depok
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta,
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,

- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung,
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang,
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme Ed. 2*, Pustaka Utama Grafiti Jakarta
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Teguh Prasetyo, 2014, "*Hukum Pidana*" Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta,
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta,
- Van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- W.A. Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung,

Peraturan dan Perundang-undangan:

Pancasila

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal:

- Ahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 2019,
- Amalia, R. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 2016,
- Ažubalytė, Rima. "Evidence in a Non-Conviction-Based Confiscation Procedure." *Towards Coherence in Criminal Justice: Challenges, Discussions and* (2024):
- Baehaqi, E. S. Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1). 2022,
- Berutu, A. G. Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 2019,
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal. *Journal Of Judicial Review*, 24(1), 2022,
- DM, Mohd Yusuf, Sugianto Sugianto, Roland Latarsa Pangaribuan, Andi Wahyu Putra Utama, and Geofani Milthree Saragih. "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat." *JPin: Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (2022):
- Emirzon, Joni, and Henny Yuningsih. "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika." *Lex LATA* (2022).
- Firman Freaddy Busroh, Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, *Jurnal hukum to-ra*, 02, 02, (agustus, 2016),
- Frisicylia, Tania Rona. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." *Legal Advice Journal Of Law* 2, no. 1 (2025):
- Gemilang, Gilang, Ismaidar Ismaidar, and T. Riza Zarzani. "Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024):
- Glover, John. "Trusts at the intersection of tax and criminal laws: Unpaid tax, unexplained wealth orders" and the Proceeds of Crime Act 2002." In *Australian Tax Forum*, vol. 36, no. 1,
- Halif, 'Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya' 14 (2) *Jurnal Era Hukum*, 2016,

- Hamdiyah, Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024):
- Hasbi, Mhd, and Muhammad Dhobit Azhary Lubis. "Analisis Perlindungan Hukum Untuk Pelapor dan Saksi Dalam Kejahatan Pencucian Uang Perspektif Hukum Positif dan Hukum FIQH." *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024):
- Hidayat, S. Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 2017,
- Huda, Ulil Abshor Nurul, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023):
- Imaduddin, Mochammad Iqbal, Novita Hapsari Mat Furu, Nurillia Nadratus Saadzah, Nurlia Rahmatin, and Nyoni Novia Indriani. "Penemuan Hukum Dan Penafsiran Hukum." *Edukatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan* 6, no. 1 (2025).
- Indriyanto Seno Adji, *Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisir Korupsi di Indonesia*, jurnal keadilan, Vol 1, No 02, juni 2002,
- iska, Eliya Al-Afrida. "Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital melalui aplikasi Go Anti Money Laundering (goAML)." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022):
- Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2014:
- Kukun Abdul Syakur Munawar, "Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi" 5 (2) *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 2017,
- Lagerwaard, Pieter. "Financial surveillance and the role of the Financial Intelligence Unit (FIU) in the Netherlands." *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 7 (2023):
- Laowo, Yonathan Sebastian. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022):
- Lestari Victoria Sinaga, 'Alvi Syahrin, M. Hamdan, Dedi Harianto, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi' 4 (2) *USU Law Journal*, 2016,

- Lubis, Fauziah, and Nasrullah Hidayat. "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021):
- Lubis, Fauziah, and Nasrullah Hidayat. "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021):
- Maulana, Aby. "'Follow the money approach' in Indonesia anti-corruption and asset forfeiture: A comparative insight from Malaysia, Singapore, and Thailand." *BIS Humanities and Social Science* 3 (2025):
- Mencurigakan Menggunakan Metode Forward Chaining. *Jurnal Simetris*, 10(2), 2019,
- Nurhayani, Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, III, 7, (April, 2015),
- Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022):
- Nuryanto, A. D. Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 2019,
- Oscar Stefanus Setjo, Umar Ma'ruf, Investigation Of Children Which Conflicting With Law In Narcotics Criminal Acts In Law Area Of The Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3 No 2, 2020,
- Prasetyo, A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 2020,
- Putri, Erika Emilia, Ninne Zahara Silviani, and Tantimin Tantimin. "Mutual Legal Assistance in Corruption Offenses' Asset Recovery: A Comparative Study between Indonesia and Singapore." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 6, no. 2 (2025):
- Saptono, Saptono, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024):
- Sasuang, Rio Heronimus Kaluara, M. Syahrul Borman, and Nur Handayati. "Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 1, no. 04 (2021):

- Silalahi, Marini Fransiska. "Politik Hukum Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024):
- Simorangkir, Ivan Freyser, and Syaiful Asmi Hasibuan. "Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023):
- Siregar, E. F., Helvis, H., & Markoni, M. Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(11), 2021,
- Siti Sumartini, Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern, *Jurnal Suara Hukum*, Vol 4 No. 1, March 2022,
- Suleaman, A. (2018). *Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Supriyadi Widodo Eddyono, Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and It's Challenges), *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8, 2, (Juni, 2011),
- Supriyadi Widodo Eddyono, Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and It's Challenges), *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8, 2, (Juni, 2011),
- Surasa, A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 2020,
- Syauket, Amalia, Jantarda Mauli Hutagalung, and Muhammad Andi Prastio. "Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi." *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023):
- Terina, T., & Renaldy, R. Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 2020,
- Wamafma, Filep, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina. "Upaya Bank Indonesia menanggulangi money laundering dalam perbankan online." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022):
- Yusuf, Hudi, and Fatrulah Puspita Sari. "Telaah Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 8, no. 2 (2022):

Internet: